



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA DALAM MENEMPUH
PENDIDIKAN BIDANG KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan agama yang ditumbuh kembangkan di dalam masyarakat berarti penting untuk membentuk karakter, moralitas dan akhlak mulia masyarakat sebagai subyek pembangunan di Daerah dalam rangka pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045;
- b. bahwa dalam rangka upaya menjalankan prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dalam RPJMD Kab. Tanah Laut Tahun 2025-2029 serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memberikan stimulan kepada masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal dan non formal serta mendukung Visi “Bersama membangun Tanah Laut Simpun, Maju dan Berkelanjutan”, Misi “Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing dengan Nilai-Nilai Agama” dan Program Unggulan “Beasiswa Pendidikan jalur prestasi dan tidak mampu bagi pelajar SD, SMP, SMA Pendidikan umum dan Agama”;
- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan;
- d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut mempunyai visi terwujudnya insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berwawasan budaya, lingkungan, kebangsaan, masa depan serta berwatak demokratis dan berjiwa mandiri;
- e. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan

bantuan, lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu menyusun pedoman mengenai penyelenggaraan pemberian bantuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Dalam Menempuh Pendidikan Bidang Keagamaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor

- 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

- Tanah Laut Nomor 38);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2024 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Santri (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2049 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN BIDANG KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah, di luar daerah maupun di luar negeri.
12. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai dan/atau Ibu Nyai baik yang menyelenggarakan pendidikan diniyah dan atau secara terpadu dengan pendidikan formal pada semua jenjang pendidikan.
13. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan keagamaan Islam di pondok pesantren dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi dan merupakan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.
15. Ustadz/Ustadzah adalah pendidik atau orang yang memiliki keahlian dalam suatu bidang (Agama Islam) dan mengajarkannya kepada orang lain.
16. Bantuan adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) asal Kabupaten Tanah Laut berupa biaya penyelenggaraan pendidikan, biaya hidup dan kebutuhan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikan dengan waktu dan persyaratan yang sudah ditentukan.
17. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan dimaksudkan untuk membantu kelancaran proses belajar Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (Bidang agama) yang akan dan/atau sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Kewenangan dalam pengelolaan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 3

Pemberian bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi dan dukungan kepada pelajar, Santri dan Mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikannya;
- b. meringankan beban, menghidupkan harapan dan motivasi bagi masyarakat untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; dan
- d. melahirkan sumber daya manusia yang mandiri, produktif, cerdas, bertaqwa, memiliki akhlaqul karimah dan kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan diberikan kepada:

- a. Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi; atau
- b. Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan bidang keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri yang sudah dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi;

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berhak menerima bantuan beasiswa adalah mereka yang sudah lulus seleksi secara mandiri dan/atau dinyatakan lulus pada tahap seleksi oleh panitia seleksi.
- (2) Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang mengikuti seleksi adalah Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan dan/atau sedang menempuh Pendidikan bidang keagamaan pada semua jenjang/tingkatan.
- (3) Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa hanya boleh menerima 1 (satu) jenis bantuan beasiswa yang bersumber dari APBD.
- (4) Mekanisme dalam penyelenggaraan Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh pendidikan bidang keagamaan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. tata cara seleksi;
 - b. standar penilaian, dan
 - c. penentuan kelulusan.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Bantuan bagi Santri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Bantuan bagi Santri dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi diberikan untuk keperluan menempuh pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Bantuan bagi Ustadz/Ustadzah diberikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dipergunakan untuk:
 - a. biaya pembuatan paspor dan atau Visa (untuk yang menempuh pendidikan di luar Negeri);
 - b. biaya transportasi/tiket pesawat pergi-pulang (pp);
 - c. biaya pendaftaran;
 - d. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - e. biaya penelitian;
 - f. biaya asrama/pemondokan;
 - g. biaya hidup;
 - h. biaya kesehatan; dan
 - i. biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
- (2) Bantuan yang diberikan kepada Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - c. biaya penelitian;
 - d. biaya asrama/pemondokan;
 - e. biaya hidup;
 - f. biaya kesehatan; dan
 - g. biaya lainnya sesuai keperluan dalam menempuh pendidikan.
- (3) Besarnya bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati dan menyesuaikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (4) Standar besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan

Pasal 8

- (1) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
 - a. penduduk yang berdomisili atau berasal dari

Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;

- b. batas usia maksimal paling tinggi 25 (dua puluh tiga) tahun;
 - c. surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa);
 - e. fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
 - f. bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
- (2) Persyaratan mengikuti seleksi bantuan Beasiswa Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri, meliputi:
- a. Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Tanah Laut yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya;
 - b. batas usia maksimal paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/pondok pesantren dan/atau dari Universitas/Perguruan Tinggi;
 - d. fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa;
 - e. fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
 - f. bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa (bidang agama) yang sudah dinyatakan lulus seleksi secara mandiri, melampirkan surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang.
- (3) Persyaratan yang harus dilengkapi apabila telah dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi, meliputi :
- a. surat pernyataan tidak/sedang menerima bantuan Beasiswa lain dari APBD atau pihak lain dan bermaterai cukup;
 - b. pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (tiga kali empat)

- sebanyak 4 (empat) lembar;
- c. fotokopi buku rekening yang masih aktif atas nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima bantuan beasiswa sesuai kartu identitas diri yang dilegalisir oleh pihak bank;
 - d. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas;
 - e. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - f. surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut; dan
 - g. surat pernyataan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini, yang menyatakan bahwa keterangan dan data yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan dan data yang diberikan tidak benar dan palsu, maka yang bersangkutan bersedia dituntut dan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Mekanisme Pengajuan

Pasal 9

Tata cara pengajuan bantuan meliputi tahapan:

- a. mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang akan menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
- b. mengajukan surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan keagamaan dengan diketahui pihak Pondok Pesantren/ Universitas/Lembaga Pendidikan tempat menempuh pendidikan keagamaan di dalam negeri atau di luar negeri;
- c. permohonan disampaikan kepada Bupati Tanah Laut ub. Kepala Bagian Kesra dengan melampirkan:
 - 1. Berkas persyaratan sesuai jenis permohonan bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebanyak 4 (empat) rangkap dan dijilid.
 - 2. Map dengan warna :
 - 1) bantuan untuk Santri dan Ustadz/Ustadzah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah warna kuning;
 - 2) bantuan untuk Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi warna hijau;
- d. mengisi formulir bantuan yang telah

- disediakan/ditentukan; dan
- e. mengisi tanda terima berkas permohonan bantuan.

BAB V SELEKSI

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Seleksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal mendukung dan efektifnya pengelolaan program pemberian bantuan bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan keagamaan, Pemerintah Daerah membentuk Tim Seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Organisasi Pendidikan, Organisasi Keagamaan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Tim Seleksi

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi Bantuan Biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan keagamaan bertugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis dan mekanisme seleksi calon penerima bantuan;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima bantuan;
 - c. menerima berkas permohonan bantuan;
 - d. melakukan seleksi berkas permohonan sesuai persyaratan;
 - e. melakukan seleksi peringkat calon penerima bantuan;
 - f. mengusulkan daftar calon penerima bantuan kepada Bupati;
 - g. mengumumkan hasil seleksi;
 - h. mengusulkan pencairan bantuan kepada SKPD terkait yang mengelola bantuan beasiswa ini;
 - i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemberian bantuan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Mekanisme Seleksi

Pasal 12

Mekanisme seleksi calon penerima bantuan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. tahap pertama, mengumpulkan berkas permohonan bantuan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- b. tahap kedua, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Tim Seleksi;
- c. tahap ketiga, penilaian calon penerima berdasarkan jenis bantuan dan kuota penerima;
- d. tahap keempat, penetapan penerima bantuan melalui berita acara; dan
- e. tahap kelima, mengajukan usulan penetapan calon penerima bantuan kepada Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu
Hak Penerima Bantuan

Pasal 13

Penerima bantuan berhak menerima pembayaran bantuan Pemerintah Daerah jika telah dinyatakan lulus seleksi oleh Tim Seleksi dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Bantuan

Pasal 14

- (1) Penerima bantuan wajib menandatangani berkas yang telah dipersiapkan dan wajib melengkapi kelengkapan administrasi jika dinyatakan kurang/belum lengkap.
- (2) Penerima bantuan wajib mengikuti dan melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penerima bantuan wajib taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan wajib membuat laporan kegiatan akademik per tahun selama menjalani pendidikan.
- (5) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi penundaan sampai dengan penghentian pemberian bantuan beasiswa.

BAB VII *FORCE MAJEURE*

Pasal 15

Apabila ada kejadian atau peristiwa yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia dan bukan merupakan kesalahan kedua belah pihak, maka:

- (1) Bantuan dapat dihentikan sementara sampai penerima dapat melanjutkan proses pendidikannya.
- (2) Bantuan dihentikan secara permanen apabila penerima tidak dapat melanjutkan proses pendidikannya.

BAB VIII PEMBATALAN BANTUAN

Pasal 16

Pembatalan pemberian bantuan dapat dilakukan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa penerima bantuan membuat keterangan palsu sehingga tidak memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan;
- b. jika penerima bantuan menerima dua jenis bantuan yang bersumber dari dana APBD yang sama, maka salah satu dari bantuan dan sejenisnya tersebut harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas Daerah; dan/atau
- c. jika berdasarkan laporan lembaga pendidikan dimana yang bersangkutan sebagai Santri dan/atau Mahasiswa berperilaku buruk dan berakibat dikeluarkannya yang bersangkutan dari lembaga pendidikan tersebut, melakukan tindakan tidak terpuji dan melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkoba), minuman keras dan sejenisnya.

BAB IX PENDANAAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Dalam Menempuh Pendidikan Bidang Keagamaan dibebankan dalam APBD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (2) Penyaluran dana bantuan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme transfer rekening ke masing-masing rekening penerima.
- (3) Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan

Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa Dalam Menempuh Pendidikan Bidang Keagamaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Format dokumen bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd

ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 45 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 JUNI 2025

FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN BIAYA BAGI SANTRI, USTADZ/USTADZAH DAN
MAHASISWA DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

....., 20

Hal : Permohonan Bantuan Biaya

Kepada Yth.
Bupati Tanah Laut
Cq. Kabag Kesra Setda Kab. Tanah Laut
Di -
Pelaihari

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa ;
No. Telp. / HP :
Asal Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :
Alamat Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas:
Nama Sekolah/Pondok Pesantren/Madrasah/Universitas :
Tingkatan/Kelas/Semester :
NIS/NIM :
Nama Ayah dam Ibu :
Alamat Ayah /Ibu :
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini mengajukan permohonan**“Bantuan Biaya Bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan Keagamaan”** yang dananya bersumber dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran, dan sebagai bahan pertimbangan bersama permohonan ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan :

- 1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga dan/atau dokumen kependudukan lainnya yang dilegalisir oleh instansi berwenang;
- 2. Surat keterangan asli dari lembaga pendidikan/ pondok pesantren dan/atau dari Universitas/ Perguruan Tinggi;
- 3. Fotokopi Kartu Santri/Kartu Mahasiswa (Bagi Santri dan Mahasiswa);
- 4. Fotokopi nilai terakhir yang telah dilegalisir oleh Pimpinan Pondok Pesantren/Pimpinan dan/atau Pejabat yang berwenang Universitas/Perguruan Tinggi (Bagi Santri dan Mahasiswa);
- 5. Surat keterangan atau sertifikat tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh lembaga/organisasi yang berwenang. (Seleksi Mandiri)

Demikian permohonan dari saya dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

P e m o h o n ,

(.....)

Catatan :

- 1. Berkas disusun rapi sesuai dengan urutanya
- 2. Berkas tidak lengkap akan gugur dan tidak diproses lanjut
- 3. Berkas dibuat 1 asli, 4 fotocopy

SURAT PERNYATAAN

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/kost/Sewa :
No. Telp. / Hp :
Asal Sekolah/Pondok Pesantren/
Madrasah/Universitas :
Alamat Sekolah/Pondok
Pesantren/Madrasah/Universitas :
Nama Sekolah/Pondok
Pesantren/Madrasah/Universitas :
Tingkatan/Kelas/Semester :
NIS/NIM :
Nama Ayah dan Ibu :
Alamat Ayah / Ibu :No. Telp.
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sebagai penerima/akan menerima bantuan dari lembaga manapun pada Tahun 20....
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, jujur (tidak berbohong), tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapunserta bersedia dituntut ke pengadilan dan menerima sanksi hukum sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku serta mengembalikan dana bantuan yang telah diterima, apabila tidak memenuhi/tidak sesuai dengan salah satu point tersebut diatas.

.....,20

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

.....

Catatan :
Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/kost/Sewa :
No. Telp. / Hp :
Asal Sekolah/Pondok :
Pesantren/Madrasah/Universitas :
Alamat Sekolah/Pondok :
Pesantren/Madrasah/Universitas :
Nama Sekolah/Pondok :
Pesantren/Madrasah/Universitas :
Tingkatan/Kelas/Semester :
NIS/NIM :
Nama Ayah dan Ibu :
Alamat Ayah / Ibu :No. Telp.
Pekerjaan Ayah dan Ibu :

Sehubungan adanya program pemberian bantuan biaya bagi Santri, Ustadz/Ustadzah dan Mahasiswa dalam menempuh Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang saya ikuti, maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Saya akan serius mengikuti program tersebut, apabila nilai saya jatuh saya siap di berhentikan.
2. Saya akan menyelesaikan pendidikan sampai lulus dan tidak akan berhenti ditengah jalan.
3. Apabila saya sudah selesai pendidikan, bersedia ditempatkan dimana saja yang masih kekurangan tenaga mubaligh/ustadz dan tenaga pendidik keagamaan serta akan mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pernyataan poin diatas apabila saya tidak mentaati/melanggar akan mengganti biaya yang sudah disepakati oleh Pemkab Tanah Laut sebesar Rp.,-
(.....).

Demikian pernyataan ini dibuat untuk disepakati bersama.

....., 20

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kabupaten
Tanah Laut,

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

Catatan :

1. Tanda tangan yang tertuang harus asli dan bukan Scan.
2. Pihak Pemda Tanah Laut dan tanda tangan sama-sama mengenai materai.



BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. RAHMAT TRIANTO